



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Skuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya

6. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
7. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan BLUD sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang, dan pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
14. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dapat mengacu pada Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan RS BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, melalui sistem akuntansi keuangan yang penerapannya ditetapkan melalui peraturan ini.

Pasal 4

Periode akuntansi RS BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
 - b. sub sistem akuntansi keuangan seperti sub sistem akuntansi piutang (*billing*), sub sistem akuntansi persediaan (*inventory*), sub sistem akuntansi aset tetap (*fixed asset*), sub sistem Kerja Sama Operasi (KSO), dan sub-sub sistem lainnya sepanjang diperlukan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dirancang agar dapat menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu.
 - b. informasi tentang kemampuan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode.
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode.
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu.

- (3) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi sesuai dengan jenis industrinya.
- (4) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan adalah basis aktual.
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan.
 - c. sistem akuntansi yang disusun harus memuat pengendalian intern yang memadai sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (5) Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, sub sistem akuntansi, bagan akun standar, dan ilustrasi jurnal standar.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan manajerial, selain Sistem Akuntansi Keuangan, yang penerapannya cukup ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Sistem akuntansi biaya RS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional RS BLUD.
 - b. pengambilan keputusan oleh Direktur RS BLUD.
 - c. perhitungan tarif layanan RS BLUD.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 7

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, RS BLUD menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan, dan

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. Laporan Operasional/Aktivitas;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran laporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Lembar muka laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan operasional/aktivitas, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Pasal 9

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah setiap semester dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan semester dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan operasional/aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
 - b. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
- (4) Dalam hal tanggal penyampaian laporan keuangan dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 10

- (1) Laporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah, Rumah Sakit Badan Layanan Umum

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri rumah sakit.
- (4) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah, Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

REVIU DAN AUDIT

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengawasan internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal, reviu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan pada saat dilakukannya penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 12

Laporan keuangan tahunan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi, dan status Badan Layanan Umum.

Pasal 14

Dalam hal Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Mei 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN**

TTD

SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

